

BAB III
ANALISIS EFEKTIFITAS ASEAN CONVENTION ON COUNTER
TERRORISM(ACCT) DALAM Mendukung PENANGANAN
TERORISME DI ASIA TENGGARA

Asia Tenggara merupakan wilayah yang memiliki posisi geo-politik yang strategis dalam dinamika politik-keamanan global. Pasca tragedi WTC 11 September 2001, wilayah Asia Tenggara mampu menjadi perhatian internasional karena di wilayah ini terdapat beberapa organisasi teror, sekaligus menjadi wilayah domisili dan operasionalnya yang ditandai dengan aksi peledakan bom dan penyerangan sporadis di Indonesia, Thailand, Filipina dan beberapa negara lainnya dalam skala yang lebih kecil.

Dalam menindaklanjuti berbagai persoalan terorisme yang berkembang di Asia Tenggara para pemangku kepentingan ASEAN pada bulan Januari 2007 berhasil mensahkan ketentuan *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* bersamaan dengan KTT ke XII di Cebu Filipina. Hingga periode 2011-2013 ternyata ACCT belum sepenuhnya dapat mendukung penanggulangan terorisme di ASEAN. Pada bab IV ini akan diuraikan lebih lanjut tentang efektifitas ACCT ditinjau dari beberapa pendekatan diantaranya *factor problem malignancy*, *problem solving capacity*, hingga *level of collaboration*.

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) Dalam Menangani Terorisme Di Asia Tenggara

Persoalan terorisme di wilayah Asia Tenggara sebenarnya telah terjadi pada dekade 1970 hingga 1990-an, namun pada periode tersebut terorisme belum menjadi isu yang berkembang, *pertama*, pemerintah negara-ASEAN masih di dominasi oleh kepemimpinan yang patrimonial dan otoriter, diantaranya rezim Soeharto di Indonesia, rezim Lee Kuan Yew di Singapura, Mahathir Mohammad di Malaysia, Thaksin Sinawatra di Thailand dan beberapa rezim lainnya yang berhasil mengendalikan situasi politik-keamanan dan kedua, kelompok teroris di wilayah Asia yang gagal membangun jaringan sehingga serangan-serangan dan operasionalisasi yang impresif dapat dipatahkan oleh aparat keamanan negara-negara ASEAN.(Elegab, 2007 : 41)

Dinamika terorisme di Asia Tenggara menjadi berubah ketika terjadi peristiwa *World Trade Centre* 2001 di New York Amerika Serikat yang berhasil membuka babak baru perkembangan terorisme di negara-negara ASEAN. Terdapat beberapa hal penting berkaitan dengan hubungan dengan tragedi WTC dengan perkembangan terorisme di ASEAN. Tragedi WTC menjadi tolok ukur kebangkitan kelompok Islam radikal di wilayah Asia Tenggara, dimana di ASEAN sekitar 68-70% organisasi teroris yang ada di dalamnya merupakan kelompok Islam fundamental sedangkan yang 30-32% merupakan organisasi pembebasan dan perjuangan ideologi.

Tragedi WTC tahun 2001 menjadi tolok ukur bagi perkembangan terorisme di negara-negara ASEAN karena merupakan periode awal bagi era globalisasi (millennium ketiga) yang mendukung keterbukaan informasi global dan ini

ternyata dapat dimanfaatkan bagi jaringan teroris di Asia Tenggara untuk berinteraksi dengan kelompok lain dalam penggalangan dana, senjata illegal dan lain-lainnya.

Konstelasi politik internasional yang semakin menyudutkan negara-negara Islam yang ditandai dengan invasi Amerika Serikat bersama dengan sekutunya (pasukan multinasional) ke Irak, Yaman dan Afghanistan tahun 2003, kasus Guantanamo dan lain-lainnya ternyata menimbulkan efek kebencian dan kebangkitan kelompok radikal secara komunal yang kemudian juga melancarkan aksi balasan sebagai political grudge, termasuk di negara-negara Asia Tenggara yang di dominasi oleh peledakan bom dan serangan sporadis.

Sejak tahun 2001 hingga 2013 ternyata tren perkembangan terorisme di wilayah Asia Tenggara terus mengalami meningkatkan. Berdasarkan pada data yang dikeluarkan *Global Terrorism Database* (GTD) dapat diketahui bahwa secara kumulatif di tahun 2001, kasus terorisme di wilayah Asia Tenggara hanya sekitar 1940 hingga 200 kasus, sedangkan tahun meningkat hingga angka di atas 900 kasus per tahun. Hal ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.sebagai berikut :

Tabel 3.1.

**Perkembangan Aksi dan Ancaman Terorisme di ASEAN
Tahun 2001-2013**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2001	184
2.	2002	164
3.	2003	169

4.	2004	159
5.	2005	172
6.	2006	204
7.	2007	349
8.	2008	450
9.	2009	578
10.	2010	498
11.	2011	375
12.	2012	431
13.	2013	904

Sumber : “Global Terrorism Database”, dalam <http://www.start.umd.edu/gtd/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016.

Melalui tabel 3.1. di atas maka dapat difahami bahwa di tahun 2001 jumlah aksi dan ancaman kurang dari 200, namun di tahun 2013 jumlahnya meningkat hingga hampir lima kali lipat. Pada tabel di atas juga dapat dilihat bahwa terjadi kasus penurunan yaitu pada tahun 2002 hingga akhir 2004. Ini menunjukkan bahwa terjadinya kasus-kasus besar, diantaranya kasus Bom Bali di Indonesia hingga serangan sporadis di Thailand dan Filipina Selatan ternyata mampu meningkatkan kesiapsiagaan bagi para aparat pemerintah untuk menangani terorisme yang terjadi.

Pada periode 2007 hingga 2010 kasus terorisme kembali meningkat. Kemudian di tahun 2011 menurun dalam jumlah yang kecil dan kemudian kembali meningkat tajam di tahun 2013 menjadi 904 kasus per tahun. Dinamika ini bukan sekedar eforia politik keamanan, namun dipengaruhi oleh berbagai isu dan persoalan regional ASEAN yang berkembang diantaranya belum

terbentuknya resolusi terorisme secara permanen, termasuk ACCT yang sejak tahun 2007 diharapkan dapat menjadi solusi penanganan terorisme di ASEAN.

Pada kenyataannya sejak dicanangkan 13 Januari 2007, ternyata ACCT tidak langsung diratifikasi secara serentak. Beberapa negara anggota ASEAN ternyata beralasan untuk mempelajari ACCT terlebih dulu untuk dapat diterapkan di negaranya masing-masing. Beberapa respon dan implementasi ACCT dari masing-masing negara ASEAN yang ternyata tidak seragam dan serentak seperti telah disajikan dalam Tabel 1.1 di awal.

Singapura merupakan negara pertama yang meratifikasi ACCT pada 31 Oktober 2007. Selanjutnya Thailand yang meratifikasi ACCT pada 21 Oktober 2008. Kemudian Filipina meratifikasi ACCT pada 24 Maret 2010. Setelah itu Kamboja meratifikasi ACCT pada bulan 14 Juni 2010.

Negara ke-5 yang meratifikasi ACCT adalah Vietnam, yakni pada 30 Januari 2011. Selanjutnya, Brunei Darussalam meratifikasi ACCT pada 28 April 2011. Sesuai dengan ketentuan dalam ACCT maka mulai 2011 bertepatan dengan diratifikasinya ACCT oleh Brunei, sehingga terhitung sudah 6 Negara yang meratifikasi, ACCT mulai berlaku.

Myanmar dan Indonesia meratifikasi ACCT masing-masing pada 18 Januari 2012 dan 14 Mei 2012. Selanjutnya Malaysia dan Laos merupakan 2 negara terakhir sebagai ratifikator ACCT yaitu pada 1 dan 12 November 2012.

Efektifitas *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* Dalam Menangani Terorisme ditinjau Dari Aspek *Problem Malignancy*

Problem malignancy adalah kondisi di suatu negara atau organisasi internasional dalam menghadapi permasalahan kronis yang tidak dapat dikesampingkan, kondisi ini memang akan dengan mudah menyesuaikan dengan perkembangan sebuah negara atau wilayah tertentu yang dapat semakin baik atau cenderung semakin memburuk. Jika dikaitkan dengan kegagalan ACCT sebagai rezim penanggulangan terorisme di ASEAN maka *problem malignancy* adalah berkaitan dengan terorisme di Asia Tenggara itu sendiri semakin sulit untuk dikendalikan.

Di ASEAN masih terdapat beberapa organisasi teror yang masih aktif dalam belum bersedia untuk menjalankan rekonsiliasi dengan pemerintah negara ASEAN setempat, diantaranya Jamaah Islamiyah (JI). JI merupakan organisasi yang berdiri pada tahun 1970-an yang berideologi Islamism, Fundamentalisme Islam, Sunni Islam dan Pan Islamisme, organisasi ini beroperasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand dengan kekuatan 5000 personel. JI menjadi penting karena bertanggung jawab dalam kasus Bom Bali tahun 2002 dan serangan lainnya.

Selanjutnya ada Abu Sayyaf yaitu organisasi yang berdiri pada tahun 1991 yang berideologi Islamisme, Fundamentalisme Islam, Salafi dan Pan Islamisme, organisasi ini beroperasi di Filipina Selatan meliputi Jollo dan Sulu. Organisasi ini bertanggung jawab dalam serangan dan penculikan kepada warga asing di Filipina, termasuk para jurnalis asing dan sukarelawan palang merah internasional pada tahun 2010.

Di Filipina, *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) yaitu organisasi yang berdiri pada tahun 1978 yang berideologi Islamisme, Fundamentalisme Islam, Sunni Islam dan Pan Islamisme, organisasi ini beroperasi di wilayah Mindanao ada juga *New People Army* (NPA) yaitu organisasi yang berdiri pada Maret 1969 yang berideologi komunisme dan revolusi proletarian, dengan jumlah pendukung sekitar 3.200 orang.

Di Thailand ada *Pattani United Liberation Organization* (PULO) yaitu organisasi yang berdiri pada tahun 1968 yang berideologi Islamisme, Fundamentalisme Islam, Sunni Islam dan Pan Islamisme, organisasi memiliki 1.300 personel. Selain PULO, ada juga Barisan Revolusi Nasional (BRN) yaitu organisasi yang berdiri pada bulan Maret 1963 yang berideologi Islamisme, Fundamentalisme Islam, Sunni Islam dan Pan Islamisme, organisasi ini beroperasi di wilayah Thailand Selatan, sekitar Narathiwat, Yala dan Songkhla dengan kekuatan 2000 personel.

Di Myanmar ada *United Liberation From Assam* yaitu organisasi yang berdiri pada tahun 1979 yang berideologi nasionalisme dan separatisme. Dan ada *United National Front From Assam* yaitu organisasi yang berdiri pada 24 November 1964 yang berideologi nasionalisme dan separatisme (Carroll, 2014 : 56-57).

Organisasi teroris di wilayah Asia Tenggara tersebut masih ada terus berupaya melawan pemerintah setempat. Inilah yang kemudian dianggap sebagai problem malignancy karena dari waktu ke waktu organisasi tersebut berupaya mengembangkan pengaruhnya. Pada dasarnya terdapat beberapa penyebab yang menjelaskan mengapa kelompok-kelompok terorisme ini muncul semakin banyak dan eksis di wilayah Asia Tenggara sebagai problem malignancy, yaitu berkaitan

dengan . stuktur global, akhir Perang Dingin menjelaskan penyebab kenaikan terorisme Islam. Setelah Perang Dingin, diskredit dari ideologi sayap kiri dan hilangnya manifestasi kapitalisme meninggalkan vakum politik dan kepercayaan yang harus diisi. Terdapat pula kelompok yang menginginkan adanya negara syar'i yang sesuai dengan ideologi agama mereka. Di Asia Tenggara terdapat basis-basis jihad di Sulawesi dan Moluccas dimana, lebih dari 4000 warganya bergabung dalam perang di Afghanistan pada 1989 (Timothy, 2014 : 29-30).

Fenomena terorisme di wilayah ASEAN sebagai problem malignancy meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan Teror telah berkembang dalam sengketa ideologi yang telah mengakar,dan doktrin-doktrin teologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya. Terorisme gaya baru ini mengandung beberapa karakteristik diantaranya ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan. Kemudian ada keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secepat mungkin. Karakteristik lainnya, terkadang tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan., serangan Terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh wilayah negara atau luar negara Asia Tenggara.

Dalam penelitian ini terorisme di Asia Tenggara yang merupakan isu keamanan (sensitif) dan terlebih dalam praktiknya bersifat transnasional bisa dikatakan merupakan isu bersifat *malign*. Seperti dijelaskan diatas, di Asia Tenggara sendiri terdapat perbedaan (*Incongruity*) pandangan tentang bahaya terorisme, lebih tepatnya dalam tingkatan bahaya itu sendiri karena besarnya

ancaman dan kerugian yang diakibatkan oleh terorisme berbeda di tiap negara. Kepentingan nasional tiap negara juga akan berbeda (*Asymmetry*) tergantung apa yang dianggap menguntungkan atau merugikan. Dari perbedaan-perbedaan tersebut ditambah berbagai macam perbedaan lainnya dapat menyebabkan perpecahan (*Cumulative Cleavages*) yang pada akhirnya berujung pada tidak efektifnya rezim.

Efektifitas ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) Dalam Menangani Terorisme ditinjau Dari Aspek Problem Solving Capacity

Variabel “*problem solving capacity*” atau kapasitas penyelesaian masalah merupakan variabel yang menjadi titik temu antara dua atau lebih aktor yang memiliki tujuan yang sama, terkait masalah dan isu-isu tertentu yang mengemuka dan harus ditangani. Variabel ini memiliki tiga sub-variabel yaitu setting institusional (*institutional setting*), distribusi kekuasaan (*power distribution*) dan skill dan energi yang terdiri dari instrumen, kepemimpinan dan andepistemik. Persoalan tentang *problem solving capacity* juga terjadi dalam ACCT. ini disebabkan karena terorisme tidak pertama kali dibahas pada tahun 2007 bersamaan dengan KTT Cebu, namun juga pada pembicaraan-pembicaraan formal sebelumnya, dimana penerapannya belum dapat terselesaikan secara efektif dan sepenuhnya di negara-negara ASEAN.

Dalam penanganan kasus terorisme ASEAN bekerjasama dengan negara-negara lain yang tergabung dalam forum kerjasama ARF (ASEAN Regional Forum). ASEAN dan ARF merasa perlu menangani masalah teroris, karena

terorisme kini telah menjadi permasalahan bersama. ARF adalah forum dialog resmi antar pemerintah dan juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan dikalangan negara-negara Asia Pasifik. Inilah yang menjadikan ACCT tidak dapat mengimbangi konvensi atau perjanjian-perjanjian sebelumnya.

Hal ini digunakan oleh negara-negara anggota untuk membicarakan permasalahan intern maupun eksteren secara terbuka dan transparasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih luas, sehingga kemajuan dari ASEAN menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Jumlah negara yang tergabung dalam ARF ini sekarang sekitar 21 negara, yaitu seluruh negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam) sepuluh negara mitra dialog ASEAN (Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, India, Kanada, Korea Selatan, New Zealand, Rusia, Uni Eropa dan negara berstatus peninjau (Papua Nugini dan Mongolia).

Keberadaan ACCT ternyata juga tidak cukup lengkap sebagai rezim penanggulangan terorisme regional karena cakupan persoalan dan penyelesaian justru telah dikaji dalam forum ARF. Tahap pertama ARF adalah sebagai lembaga yang bertugas merumuskan cara-cara meningkatkan rasa saling percaya. Selanjutnya adalah tahap kedua, tujuan ARF adalah diplomasi preventif yaitu merumuskan agenda diplomasi preventif yang meliputi prinsip-prinsip pengembangan dasar untuk mencapai pengertian bersama di kawasan tersebut. Tahap ketiga dari tujuan ARF, pendekatan penyelesaian konflik merupakan pendekatan yang paling rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam

meyelesaikannya. Hal ini menyangkut keputusan tentang mekanisme apa yang ingin dikembangkan dalam mewujudkan kerja sama keamanan ARF.

Pada tanggal 5 November 2001 di Brunei Darussalam dihasilkan Deklarasi Joint Action to Counter Terrorism dan ASEAN Minister Meeting on Transnational Crime (AMMTC). Terorisme mereka lihat sebagai ancaman besar untuk perdamaian dan keamanan internasional dan "tantangan langsung kepada pencapaian perdamaian, kemajuan dan kemakmuran ASEAN dan mewujudkan Visi ASEAN 2020" Deklarasi Bersama Aksi ke Counter Terrorism 2001.

ASEAN memaparkan langkah-langkahnya dalam memerangi tindakan terorisme dengan cara, meninjau dan memperkuat mekanisme nasional dalam memerangi tindakan kejahatan terorisme yang semakin meluas, menandatangani dan konvensi anti-teroris yang telah di sepakati, termasuk konvensi Internasional untuk penindasan dari Financing of Terrorism, memperdalam barisan kerjasama dengan penegak hukum, memperkuat kerjasama yang terorganisir pada Pertemuan Menteri Transnational Crime (AMMTC) dan badan-badan lain yang terkait dalam ASEAN countering, suppressing dan mencegah segala bentuk tindakan teroris (aseansec.org).

Mengembangkan kapasitas yang ada program untuk meningkatkan kemampuan negara-negara anggota ASEAN untuk menyelidiki, mendeteksi, memantau dan melaporkan tindakan teroris, membahas dan mencari ide-ide praktis dan inisiatif untuk meningkatkan peran dalam ASEAN dan keterlibatan dengan masyarakat internasional termasuk mitra luar daerah yang ada di dalam kerangka seperti ASEAN + 3 (Cina, Jepang dan rok), Mitra Dialog ASEAN dan ASEAN Regional Forum (ARF) untuk memerang tindakan teroris yang

didasarkan pada enam strategis thrusts: pertukaran informasi, kerja sama dalam persoalan hukum; kerjasama dalam hal penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan; pelatihan, dan ekstra-kerjasama regional (aseansec.org).

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa ACCT sebagai sebuah rezim tidak memiliki *institutional setting* yang cukup kuat. Penyebabnya adalah dari bentuk dari ASEAN dan ACCT itu sendiri (Azas-azas non-intervensi), ditambah lagi dengan adanya ARF sebagai kerangka kerjasama yang lebih luas dan lebih umum (tidak terfokus untuk terorisme)

Azas-azas non-intervensi yang sangat dipegang teguh oleh para anggota ASEAN juga menjadikan *distribution of power* yang terjadi menjadi setara antara semua anggota ASEAN, sehingga tidak ada pihak yang cukup dominan untuk mengarahkan rezim ini. Seperti diungkapkan Underdal dalam teorinya, idealnya harus ada pembagian kekuasaan yang adil, dimana terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai leader namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan.

Efektifitas ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) Dalam Menangani Terorisme ditinjau Dari Aspek Level of Collaboration

Varibel "*level of collaboration*" atau tingkatan kolaborasi merupakan variabel yang terjadi apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sebuah probelamatika di suatu negara diprediksikan akan

mengalami titik temu. Parameter dalam hal ini adalah program-program sebelumnya yang dapat menjadi acuan atas keberhasilan atau kegagalan dari level kolaborasi. Disamping itu, variabel ini juga terjadi apabila masing-masing pihak telah memiliki strategi yang jelas yang telah ditentukan sebelumnya. *Independent variable (problem malignancy dan problem solving capacity)* yang telah dijelaskan sebelumnya juga berpengaruh terhadap variable *level of collaboration* ini.

Jika dikaitkan dengan kegagalan ACCT sebagai rezim penanggulangan terorisme di ASEAN maka ini berkaitan dengan sikap skeptic dari negara-negara anggota ASEAN sehingga memerlukan waktu yang panjang hingga bersedia meratifikasi ACCT, yaitu lima tahun, dari tahun 2007 sejak KTT Cebu Filipina hingga November 2012 ketika Laos meratifikasi perjanjian ini.

Jika dibandingkan dengan periode pembelajaran pada agenda-agenda ASEAN sebelumnya maka ini menunjukkan sikap kebingungan yang panjang diantara negara ASEAN sendiri, sehingga ratifikasi ACCT membutuhkan waktu hingga lima tahun. Hal ini dapat dilihat dari KTT ASEAN ke X yaitu membahas tentang Program Aksi Vientiane (Vientiane Action Program) yang diluluskan dalam konferensi tersebut menekankan perlunya mempersempit kesenjangan perkembangan antara 10 negara anggota ASEAN, memperluas hubungan kerja sama dengan para mitra untuk membangun sebuah masyarakat ASEAN yang terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020 yang hanya membutuhkan waktu dua tahun hingga seluruh negara ASEAN meratifikasi

Contoh lainnya KTT ASEAN ke XI yaitu Perjanjian perdagangan jasa demi kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Korea Selatan, memorandum of

understanding (MoU) pendirian ASEAN-Korea Center, dan dokumen hasil KTT Asia Timur yang diberi label Deklarasi Singapura atas Perubahan Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup hanya membutuhkan waktu dua tahun hingga seluruh negara ASEAN meratifikasi (aseansec.org).


Kegagalan ACCT sebagai rezim penanggulangan terorisme di ASEAN juga berkaitan dengan momentum yang tidak sesuai. Pada KTT ASEAN di Cebu Filipina pada 13 Juni 2007 maka sebenarnya isu tentang terorisme menjadi persoalan yang tidak dianggap urgen. Pada KTT ini justru isu utama yang dibahas adalah Membahas masalah-masalah mengenai keamanan kawasan, perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), keamanan energi Asia Tenggara, pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS serta masalah nuklir Semenanjung Korea. Inilah yang kemudian menjadikan ACCT dipandang sebagai pelengkap (complementary), bukan sebagai isu utama yang menyebabkan perundingan ini kurang dapat berjalan secara efektif.

Jika dinilai dengan skala 0-5 yang dikemukakan Underdal, maka ACCT berada pada Poin 2 yang berarti anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan aturan yang secara eksplisit dirumuskan namun dengan pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan-tindakan yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan sudah diratifikasinya ACCT oleh seluruh anggota ASEAN, namun dalam implementasinya masih terkendala baik itu dari sisi *problem malignancy* maupun *problem solving capacity*.

Efektifitas ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) Dalam Menangani Terorisme ditinjau Dari Efektivitas Rezim sebagai Variable Dependen

Efektivitas Rezim sebagai variabel dependen memiliki 3 komponen untuk menganalisa efektivitas ACCT, yang terdiri dari *output*, *outcome*, dan *impact*. (Underdal, 2002: 5-6).

**Skema 3.1
Objek Penilaian Efektivitas Rezim pada ACCT**



Pertama adalah *Output* yaitu aturan, program, dan pengorganisasian yang ditetapkan oleh anggota untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam rezim, sehingga hal-hal yang semula hanya berbentuk kesepakatan bisa diwujudkan. Keluaran yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. Penandatanganan rezim dan terjadinya langkah – langkah domestik negara terkait rezim terjadi pada masa objek ini (Underdal, 2002:5).

Dalam penelitian ini Output yang dimaksud adalah terbentuk dan ditandatanganinya ACCT oleh Negara-Negara ASEAN pada tahun 2007 saat KTT ASEAN Di Cebu Filipina. ACCT sebagai sebuah rezim telah memenuhi

komponen Output dengan ditandatanganinya ACCT tersebut yang Konvensi ini merupakan instrumen penting kerjasama ASEAN yang memberikan dasar hukum yang kuat guna meningkatkan kerjasama untuk pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan terorisme. ACCT akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasi nya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme

Kedua adalah *Outcome* yang merupakan perubahan perilaku subyek yang dikenai ketentuan dalam rezim, baik itu berupa penghentian tindakan yang dilakukan sebelum rezim berdiri, maupun tindakan yang sebelum rezim berdiri tidak dilakukan. Langkah – langkah domestik negara yang terlaksana mulai dirasakan efeknya pada masa objek ini (Underdal, 2002:6).

Dalam penelitian ini *Outcome* dari ACCT sudah terpenuhi sebagian dengan diratifikasinya ACCT. Namun demikian, berdasarkan uraian sebelumnya baik dalam Problem Solving Capacity, Problem Malignancy dan Level of Collaboration, ACCT dinilai belum ideal dalam segi implementasi.

Terakhir adalah *Impact*, yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan rezim tersebut. Di masa objek ini terlihat perubahan kebiasaan sebuah negara mengikuti atau tidak mengikuti rezim internasional yang mana dia ikuti (Underdal, 2002:6).

Impact yang diharapkan dengan adanya ACCT dapat dinyatakan belum tercapai. Hal ini dibuktikan dengan uraian dan data yang ada dalam penelitian ini yang menjelaskan bahwa tren angka terorisme di wilayah Asia Tenggara masih

meningkat bahkan setelah 6 tahun ACCT dibentuk. *Impact* ideal yang belum tercapai ini tidak terlepas dari sumbangsih *problem malignancy*, *problem solving capacity*, hingga *level of collaboration* dalam ACCT sehingga ACCT dinilai tidak cukup mampu sebagai rezim penanggulangan terorisme ASEAN. Inilah yang kemudian menyebabkan kegagalan dari ACCT sejak dicanangkan tahun 2007 hingga periode 2011-2013 yang ditandai dengan belum menurunnya tren aksi dan ancaman terorisme, serta pemenuhan aspek politik dan keamanan itu sendiri yaitu kesepahaman dan *political will* dari seluruh pemangku kepentingan anti terorisme ASEAN

